



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR 933 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR 930 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Blora Nomor 91.1/PL.01.9-BA/3316/2024 tentang Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora atas Nama MEIDI USMANTO, Nomor Urut Daftar Calon Tetap 2 (Dua) dari DPD Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Blora 3 Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Blora Nomor 91.2/PL.01.9-BA/3316/2024 tentang Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora atas Nama INDRA EKO SULISTYONO, Nomor Urut Daftar Calon Tetap 2 (Dua) dari DPC PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Blora 5 dan atas Nama Drs. MOH. SYAMDANI, MH Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut Daftar Calon Tetap 9 (Sembilan) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Blora Nomor 97/PL.01.9-BA/3316/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora atas Nama MEIDI USMANTO Nomor Urut Daftar Calon Tetap 1 (satu) dari DPD Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Blora 3 dan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora atas Nama INDRA EKO

SULISTYONO, Nomor Urut Daftar Calon Tetap 2 (Dua) dari DPC PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Blora 5 dan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora atas Nama Drs. MOH. SYAMDANI, MH, Daerah Pemilihan Blora 5 Nomor Urut Daftar Calon Tetap 9 (Sembilan) Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 930 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blera Nomor 929 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blera Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blera Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blera dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, Mengundurkan diri dan/atau Tidak memenuhi syarat sebelum penetapan Calon Terpilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 930 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan perubahan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blera dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Dapil Blera 3 dan Dapil Blera 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 930 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 10 Mei 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM,



WAHYU ADITYA PUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR 933 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 930 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E. TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA
DAERAH PEMILIHAN : BLORA 3
ALOKASI KURSI : 9


NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	RATNA PANCARINI	5.415	2	PKB
2	IKA DEWI SUSANTI	5.419	1	PARTAI GERINDRA
3	MUJOKO	5.422	2	PDIP
4	BIBI HASTUTI, S.E.	4.196	1	PDIP
5	DIAN BAGUS STYAWAN	2.012	2	PARTAI GOLKAR
6	YUYUS WALUYO	8.890	5	PARTAI NASDEM
7	H.M. WARSIT, S.Pd., S.H., M.M.	5.196	1	PARTAI HANURA
8	IWAN KRISMIYANTO, A.Md., S.T.	9.951	1	PARTAI DEMOKRAT
9	SAEFUL ARIFIN	3.783	1	PPP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM,



WAHYU ADITYA PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR 933 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 930 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E. TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA
DAERAH PEMILIHAN : BLORA 5
ALOKASI KURSI : 9

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	AHMAD FAHIM MULABBY	8.116	2	PKB
2	M MUKHLISIN, S.E.	6.645	1	PKB
3	LANOVA CHANDRA TIRTAKA	6.476	1	PARTAI GERINDRA
4	LINA HARTINI, S.Sos	2.861	1	PDI P
5	SISWANTO, S.Pd., M.H.	6.046	1	PARTAI GOLKAR
6	ADITYA CANDRA YOGASWARA	6.676	5	PARTAI NASDEM
7	SUPRIEDI, S.Pd.I.	7.535	1	PARTAI DEMOKRAT
8	H. SUYONO	6.817	1	PARTAI PERINDO
9	JARIMAN, S.H.	5.352	1	PPP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum dan SDM,



WAHYU ADITYA PUTRA